




 <p>Rumah Sehat untuk Jakarta</p> <p>RSUD Kepulauan Seribu</p>	PENGUJIAN KONSEKWENSI INFORMASI PUBLIK		
	No. Dokumen	No. Revisi 00	Halaman 1 / 1
SPO	Tanggal Terbit 13 Agustus 2024	<p>Ditetapkan,</p> <p>Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi RSUD Kepulauan Seribu</p>  <p>Sri Ratna Wirda Sari, SKM, MKM NIP. 197907292008012019</p>	
Pengertian	<p>Proses evaluasi dan analisis terhadap informasi yang diminta oleh pemohon informasi, untuk menentukan apakah informasi tersebut termasuk dalam kategori informasi yang dapat dibuka untuk publik atau yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan Keterbukaan Informasi: Memastikan bahwa informasi publik yang disediakan oleh RSUD Kepulauan Seribu memenuhi standar keterbukaan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Mendukung Transparansi: Mendukung transparansi dalam pengelolaan dan penyediaan informasi publik, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi yang mereka butuhkan dengan mudah dan cepat. 3. Meningkatkan Akuntabilitas: Meningkatkan akuntabilitas RSUD Kepulauan Seribu dalam pengelolaan informasi publik, dengan cara memberikan panduan yang jelas dan terstruktur dalam proses pengujian konsekuensi informasi. 4. Melindungi Informasi Sensitif: Menetapkan prosedur yang jelas untuk mengidentifikasi dan melindungi informasi yang dikecualikan dari keterbukaan publik, guna melindungi kepentingan 		

 <p>Rumah Sehat untuk Jakarta</p> <p>RSUD Kepulauan Seribu</p>	PENGUJIAN KONSEKWENSI INFORMASI PUBLIK		
	No. Dokumen	No. Revisi 00	Halaman 1 / 1
	<p>pribadi, rahasia negara, dan informasi lain yang dilindungi oleh hukum.</p> <p>5. Meningkatkan Efisiensi Operasional: Meningkatkan efisiensi operasional dalam pengelolaan permohonan informasi publik dengan memberikan panduan yang sistematis bagi petugas dalam menjalankan tugasnya.</p> <p>6. Menjamin Kepatuhan Hukum: Menjamin bahwa semua kegiatan pengelolaan informasi publik di RSUD Kepulauan Seribu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya.</p> <p>7. Mendukung Pengambilan Keputusan: Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan terkait pengelolaan informasi publik, sehingga keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dan berdasarkan evaluasi yang objektif.</p>		
Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. 		

 <p>Rumah Sehat untuk Jakarta</p> <p>RSUD Kepulauan Seribu</p>	PENGUJIAN KONSEKWENSI INFORMASI PUBLIK		
	No. Dokumen	No. Revisi 00	Halaman 1 / 1
	<p>5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.</p> <p>6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.</p> <p>7. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.</p> <p>8. Surat Keputusan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Seribu selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Seribu Nomor 26 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi Publik Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Seribu Nomor Tahun 2024</p> <p>9. Surat Keputusan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Seribu selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Seribu Nomor 27 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.</p>		
Prosedur	<p>1. PPID melakukan kajian atas informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon informasi yang belum termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP) dan menyampaikan hasil kajian tersebut kepada PPID Provinsi.</p> <p>2. Menginventarisasi seluruh kajian informasi/dokumen yang diusulkan oleh PPID Dinas Kesehatan dan tidak termasuk dalam DIP kemudian mengkaji informasi/dokumen tersebut bersama-sama PPID Dinas Kesehatan dengan menyampaikan hasil kajian kepada tim pertimbangan.</p>		

 <p>Rumah Sehat untuk Jakarta</p> <p>RSUD Kepulauan Seribu</p>	PENGUJIAN KONSEKWENSI INFORMASI PUBLIK		
	No. Dokumen	No. Revisi 00	Halaman 1 / 1
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Tim pertimbangan memberikan keputusan terhadap informasi/dokumen yang dimaksud berdasarkan Undang-Undang serta kepututan dan kepentingan umum. 4. Menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan dan menjadikan acuan/dasar bagi PPID Dinas. 5. PPID Dinas menerima hasil kajian/usulan dari PPID Provinsi dan menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan. 6. Kualifikasi Pelaksana <ol style="list-style-type: none"> a. PPID memahami Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik. b. Petugas Informasi memiliki kemampuan: c. Memahami pendokumentasian, kearsipan, dan pengelolaan informasi. d. Memahami dan menguasai teknologi informasi. e. Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. 		
Alat & Bahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desk (meja) Layanan Informasi. 2. Komputer. 3. Printer. 4. Internet. 5. Surat elektronik. 6. Telepon. 7. Surat/notifikasi dinas. 8. Daftar Informasi Publik. 9. Daftar Informasi yang Dikecualikan. 10. Matriks Uji Konsekuensi. 		

 <p>Rumah Sehat untuk Jakarta</p> <p>RSUD Kepulauan Seribu</p>	PENGUJIAN KONSEKWENSI INFORMASI PUBLIK		
	No. Dokumen	No. Revisi 00	Halaman 1 / 1
	11. Surat Keputusan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.		
Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. PPID RSUD 2. Tim Pertimbangan 3. PPID Provinsi 4. Petugas Data dan Informasi PPID 		

Riwayat Perubahan		
No / Tanggal Revisi	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
... / ... - ... - ...		
... / ... - ... - ...		